

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

Chintiya

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

chintiya@gmail.com

Abstrak

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya dukung lingkungan. Budidaya perikanan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang sudah dijelaskan mengenai pelayanan Izin Usaha Perikanan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014, dengan rumusan kategori dalam penelitian ini adalah; adanya tujuan dan sasaran Kebijakan pelayanan usaha pembudidayaan ikan, adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan., adanya penerapan prinsip-prinsip pelayanan, adanya penyampaian informasi dalam interaksi antara aparat pemerintah daerah dengan Stakeholder. Hasil penelitian yang terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan tidak terimplementasi dikarenakan bahwa proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan, terutama dalam memberikan pelayanan publik sangat ditentukan oleh tujuan dari implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat (stakeholder). Sehingga dalam proses pendaftaran izin usaha pembudidayaan ikan dilayani oleh Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci : *Implementasi Kebijakan, Peraturan Menteri, dan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sebagian besar wilayahnya perairan atau maritim dengan luas 3.257.483 km². Dengan kondisi geografis yang strategis dan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah dari sektor kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal didaerah pesisir pantai. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensipotensi Sumber Daya Alam kelautan dengan aktifitas menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa pengendalian usaha perikanan melalui perizinan usaha budidaya perikanan, merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam, menjamin kepastian hukum suatu usaha, dan memberikan pendapatan bagi daerah. Setiap orang/kelompok yang melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, kelompok atau perorangan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan telah disahkan oleh undang-undang. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMENKP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, dijelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tersebut, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan pembudidayaan ikan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 bahwa; Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan, yang meliputi izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP, yang terdiri atas, SIUP Pembenihan, SIUP Pembesaran, dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, maka setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Adapun jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut meliputi: 1) Usaha pembenihan ikan; 2) Usaha pembesaran ikan; 3) Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 4) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan; 5) Usaha pembenihan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 6) Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 7) Usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah Pemerintah daerah yang pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga aparat pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yangsebaik-baiknya. Dalam memberikan pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan ikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebenarnya sudah menpedomani kebijakan sebagaimana diatur dalam Kepmen 46/KEPMENKP/2014, seperti dalam hal persyaratan layanan Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan yaitu dengan menetapkan aturan kepada masyarakat bahwa dalam mengajukan permohonan IUP, masyarakat harus mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; mengajukan rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau badan hukum Indonesia, Fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan berbadan hukum/koperasi yang telah disahkan; Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Ruang, untuk usaha dengan luas lebih dari 25 Hektar; Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm; Surat keterangan domisili usaha; Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan Pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000,-; Padahal berdasarkan kebijakan dalam Usaha Pembudidayaan Ikan, bahwa setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia diwajib memiliki Izin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal cukup berpotensi dalam memberikan pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan mengingat luas Areal budidaya ikan yang cukup besar.

Dengan demikian perikanan di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional,terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya,nelayan kecil, pembudidaya ikanikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber daya hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomi.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dinas Kelautan dan 7 Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan

rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya dukung lingkungan. Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya potensi untuk membuka usaha pembudidayaan ikan di Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing menjadi penyelenggara usaha pembudidayaan.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk memilih judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal”.

2. METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekrang berdasarkan fakta – fakta.

Menurut Sugiyono (2010 : 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Moelong (2006 : 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif . Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Kategorisasi

Penelitian Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- Adanya tujuan dan sasaran Kebijakan pelayanan usaha pembudidayaan ikan.
- Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.
- Adanya penerapan prinsip-prinsip pelayanan.
- Adanya penyampaian informasi dalam interaksi antara aparat pemerintah daerah dengan Stakeholder.

Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

a. Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Nama : Irwansyah, S. Pi
Jabatan : Kabid pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Umur : 48 Tahun

- 2) Nama : Lukman Hakim, S.Pi
Umur : 47
Jabatan :Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
- 3) Nama : Helmi Syaripah Nasution, S. Pi
Umur : 29
Jabatan : Kasi Penyuluhan Perikanan KKP
- 4) Nama : Miswaruddin, S.E
Umur : 35
Jabatan : Kades Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat
- 5) Nama : Zamruddin
Umur : 49
Jabatan : Masyarakat budidaya ikan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen, dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.

Teknik Analisis Data

Moeloeng (2006 : 247) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan – satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang usaha pembudidayaan ikan di dinas kelautan dan perikanan kabupaten mandailing natal. Sebelum dianalisis data-data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah bulan Januari 2021 s/d Maret 2021 diDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang berdomisili di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. HASIL

Pembahasan

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara tentang tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan, Kebijakan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan., yang menjelaskan bahwa pada dasarnya mengetahui tujuan dan sasaran dari pelayanan izin usahadan Sasaran yang dapat ditetapkan dalam mencapai tujuan kebijakan pelayanan izin usahakarena pimpinan di dinas sering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan izin usaha. Selanjutnya dari hasil wawancara dijelaskan tentang target/sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan pelayanan izin usaha, narasumber menjelaskan bahwa target/sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan pelayanan izin usaha adalah bahwa para pegawai dapat melaksanakan pelayanan. kemudian dinas tidak memiliki upaya dalam usaha pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan pelayanan izin usaha tersebut, karena semua sudah di tanggung jawabi atau ditangani oleh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, sehingga proses pelayanan izin usaha terhadap masyarakat dalam mengurus izin usaha langsung ke dinas perizinan Satu Pintu.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dimana secara konsepsi implementasinya sangat didukung adanya beberapa fungsi implemetasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah, sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang merupakan sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasariansasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implemetasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatankegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

Sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir, sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki. Jadi pada dasarnya dalam pelaksanaan pelayanan izin usaha, aparat dinas senantiasa sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang tujuan dan sasaran

pelaksanaan kebijakan pelayanan izin usaha yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari suatu kegiatan. Dalam hubungan dengan Proses dan Prosedur dalam melaksanakan kebijakan pelayanan izin usaha.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha, dimana implementasi kebijakan tersebut secara konseptual merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana, sehingga implementasi kebijakan pelayanan izin usaha merupakan proses untuk menjamin terselenggaranya secara tertib pemberian pelayanan, dan tentunya dalam proses dan prosedur implementasi kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan masyarakat, sehingga dalam kaitannya dengan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha dalam memberikan pelayanan publik sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat (stakeholder).

b. Struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan (implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara tentang struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan (implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan yang pada dasarnya para narasumber mengatakan bahwa dalam hal pembentukan struktur kelembagaan pembudidayaan ikan terlebih dahulu sudah terbentuk suatu kelompok-kelompok, lalu ada pegawai yang diperbantukan dari pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sebanyak 4 orang dan merekalah yang membina kelompok-kelompok ini supaya mentarafkan kehidupan masyarakat ini serta dinas supaya memupayakan membagi bantuan untuk mendorong kelompok menjadi usaha mereka supaya berhasil tetapi terkadang masyarakat terkendala dengan SDM, kemudian dalam proses penyusunan struktur kelembagaan izin usaha perikanan, pertama-tama kelompok harus ada surat keputusan (SK) dari kepala desa, dan SK tersebut adalah dari hasil permusyawaratan kelompok dengan kepala desa yang sudah disetujui bersama. Kemudian SK tersebut di antarkan ke dinas, setelah sampai di dinas maka dinas mengecek ulang kebenaran (keabsahan) SK tersebut, dan memeriksa apakah betul memang semuanya anggota pembudidaya ikan sudah termasuk atau atau tidak, jika sudah benar anggota pembudidaya terdaftar dalam SK tersebut, maka kelompok tersebut diusulkan di bupati untuk mendapatkan pengesahan secara formal dari bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Namun sekarang sejak keluarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat, tidak cukup sampai SK bupati saja, tapi harus ada lagi Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat melalui Notaris, dan mengenai

prosedur dalam pemberian pelayanan (SOP) diberikan kepada mereka yang memiliki pendidikan minimal SLTA sederajat; memiliki kemampuan komunikasi yang baik; memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana; memahami tugas dan fungsi kelautan dan perikanan; memahami persyaratan, mekanisme, dan prosedur penerbitan perizinan; menguasai pengoperasian komputer; mampu berbicara dengan bahasa dengan yang sopan, ramah dan murah tersenyum. Mengenai kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas tersebut adalah; terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan dimana sebagai unsur pelaksanaan (implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan dalam pelayanan izin usaha adalah merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Bupati.

Kemudian dijelaskan pula mengenai model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan pelayanan SIUP, bahwa model struktur birokrasi jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan pelayanan izin usaha tersebut adalah model struktur birokrasi yang digerakkan oleh visi & misi dinas, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pelayanan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan. Kemudian agar struktur birokrasi pelayanan izin usaha sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan demi terlaksana tugas dengan sebaik-baiknya maka pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan (implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan bahwa sebenarnya kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan dimana sebagai unsur pelaksanaan (implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan dalam pengawasan kegiatan usaha adalah merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Bupati.

Kemudian model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut bagi terlaksananya kegiatan pelayanan izin usaha dapat disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan. Selanjutnya agar tugas pelayanan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pelayanan izin usaha dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja yang telah ditetapkan, yaitu dengan

menerapkan model struktur birokrasi pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah bagi terlaksananya kegiatan pelayanan izin usaha dapat disesuaikan dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau secara organisatoris disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan.)

c. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan dalam memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara tentang Penerapan prinsip-prinsip Pelayanan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam penerapan prinsip-prinsip izin pelayanan yaitu kesederhanaan dalam prosedur pelayanan, tidak semua pegawai (SDM) mengerti mengenai kebijakan pelayanan publik yang baik, sehingga para pimpinan di dinas berusaha terus untuk memberi pemahaman/penjelasan tentang kebijakan tersebut, dan kita tidak akan mempersulit. Kita usahakan mempermudah tetapi harus kita ikuti dengan peraturan yang ada, jadi kita bina sampai dia mengerti, kemudian dalam penerapan prinsip kejelasan persyaratan teknis, administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, dengan rincian biaya pelaksana serta tata cara pembayaran (sebagai prinsip pelayanan yang baik) dalam memberikan pelayanan izin usaha. Adapun faktor untuk usaha pembudidayaan ikan (dasar kelompok) yaitu pertama adanya modal, kedua adanya lahan dan ketiga adanya SDM.

Lalu dasar terbentuk kelompok yaitu adanya keinginan bersama untuk budidaya ikan tersebut. Syarat kelompok yaitu, mewakili lahan ditempat berdiri, mewakili KTP, mewakili KK, WNI, minimal 10 orang terdiri dari 3 pengurus dan 3 pengawas, memiliki , kemudian untuk penerapan prinsip pelayanan yaitu tanggung jawab pelayanan dalam kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan, pegawai yang diperbantukan yaitu 4 orang menjadi pengawas yang di kirim oleh pusat sudah mengawasi secara langsung dan dinas ikut serta. Mengenai ketersediaan sarana dan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan pada dasarnya belum memenuhi keinginan masyarakat, namun kami dari pihak pemerintah desa diupaya untuk membantu kebutuhan fasilitas dalam pembudidayaan ikan, karena pihak dinas hanya memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kelompok saja melalui proposal kelompok budidaya.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan penerapan prinsip-prinsip Pelayanan pelayanan dalam memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan tersebut telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik yaitu dengan adanya perencanaan sebelum dilakukannya kegiatan pelayanan dan dengan adanya kegiatan dalam memberikan perintah dan memberikan kewenangan dari pimpinan terhadap bawahan untuk melakukan pelayanan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat dinas telah sesuai dengan harapan masyarakat; memang dalam melaksanakan pelayanan ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan izin usaha, dengan demikian dalam hubungannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan yang baik, dalam prosesnya telah ditentukan dengan adanya rencana yang merupakan suatu keharusan bagi pegawai untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan

menetapkan metode-metode atau cara yang digunakan serta menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelayanan tanpa adanya perencanaan kegiatan sebelumnya tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan masyarakat; Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu adanya pemberian instruksi atau perintah dari pimpinan; instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain didalam kegiatan pemerintah dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala Dinas.

d. Penyampaian Informasi dalam proses Interaksi antar aparat pemerintah dengan Stakeholder

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara tentang Interaksi antar aparat pemerintah dengan Stakeholder yang pada dasarnya para narasumber menjelaskan bahwa dalam berinteraksi adatata cara dalam memberikan sosialisasi dengan seminar dan penyuluhan ke lapangan, dan mengenai bentuk sosialisasi yang diberikan dinas kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sarasehan (simulasi) kemudian cara mengkomunikasikan tentang pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan agar masyarakat memahami tata cara mengurus izin usaha pembudidayaan ikan yaitu dengan cara penyuluhan langsung ke lapangan. Sebagai umpan balik atau tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam proses pelayanan surat izin usaha perikanan (SIUP) sehubungan dengan kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan sebagian kecil masyarakat hanya melakukan sendiri tanpa ikut campur dari dinas dan pihak pemerintah desa turut berpartisipasi dalam kegiatan budidaya ikan. cara menyampaikan informasi tentang kebijakan pelayanan izin usaha pada masyarakat adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha tentang proses perizinan usaha pembudidayaan ikan yang disampaikan oleh Tim kerja (4 orang pegawai DpB) yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas. Aparat di Dinas Kelautan dan perikanan senantiasa mengadakan komunikasi dengan masyarakat atau pengusaha pembudidaya ikan terutama tentang proses pelayanan izin usaha yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Dalam memperoleh izin usaha memang ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas tentang tata cara proses dalam memperoleh izin usaha, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dari Kepala dinas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan kepada para Masyarakat atau Pengusaha Pembudidayaan ikan adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat atau para pengusaha ikan tentang proses pelayanan perizinan usaha perikanan yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Dinas.

Mengenai aparat di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha pembudidayaan ikan yang senantiasa disesuaikan dengan harapan

pemerintah sebagaimana tertuang dalam 90 kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan keinginan masyarakat setempat.

4. KESIMPULAN

Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal, bahwa proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan, terutama dalam memberikan pelayanan publik sangat ditentukan oleh tujuan dari implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat (stakeholder). Sehingga dalam proses pendaftaran izin usaha pembudidayaan ikan dilayani oleh Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.

Model struktur birokrasi aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan izin usaha dapat disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu adanya pemberian instruksi atau perintah dari pimpinan; instruksi harus diberikan kepada Bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain didalam kegiatan pemerintah dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala Dinas.

REFERENCE

Buku

Moelong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Jurnal

Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

- Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.